



## DSN-MUI Fatwa No. 122 of 2018 on Hajj Fund Management: A Maqāṣid al-Sharī'ah Review from the Perspectives of Imam al-Ghazali and Imam al-Syathibi

Sifwatir Rif'ah

IAI Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: [sifwatirrifah@iaitabah.ac.id](mailto:sifwatirrifah@iaitabah.ac.id)

M. Lathoif Ghozali

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail: [lathoif@uinsa.ac.id](mailto:lathoif@uinsa.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to systematically assess the conformity of the fatwa's norms with the principles of maqāṣid al-sharī'ah and to analyze the views of Imam al-Ghazali and Imam al-Shāṭhibī as the epistemological foundations of the concept of maṣlaḥah. The research employs a qualitative approach using a literature study method involving the fatwa text, fiqh mu'āmalah literature, the thoughts of Imam al-Ghazali and Imam al-Shāṭhibī, books, journal articles, and studies related to hajj fund management, maqāṣid al-sharī'ah, and Islamic public economics. Data analysis is conducted using the maqāṣid al-sharī'ah framework. The findings indicate that DSN-MUI Fatwa No. 122/2018 on Hajj Fund Management aligns with maqāṣid al-sharī'ah, particularly in terms of ḥifẓ al-māl, trustworthiness (amānah), and public welfare (maṣlaḥah 'āmmah). Al-Ghazali's perspective emphasizes the prevention of potential harm, usury (ribā), and uncertainty (gharar), while al-Shāṭhibī underscores the balance between individual and collective welfare within the framework of ḍarūriyyāt-ḥājīyyāt-taḥsīniyyāt. This study provides a maqāṣid-based understanding by linking it to the analysis of contemporary fatwas. It is expected to offer recommendations for strengthening hajj fund governance to make it more trustworthy, transparent, and oriented toward the long-term welfare of pilgrims.*

**Keywords:** DSN-MUI Fatwa, Hajj Fund, Maqāṣid al-Sharī'ah, Imam al-Ghazali, Imam al-Shāṭhibī.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis menilai kesesuaian norma fatwa tersebut dengan prinsip maqāṣid syariah serta menganalisis pandangan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi sebagai dasar epistemologis bagi konsep maslahat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap teks fatwa, literatur fiqh muamalah, pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi, buku, artikel jurnal, dan penelitian terkait pengelolaan dana

haji, maqāṣid syariah, serta ekonomi publik Islam. Dan Analisis data menggunakan pendekatan maqāṣid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana haji selaras dengan maqāṣid syariah, khususnya pada ḥifẓ al-māl, amanah, dan kemaslahatan publik. Pandangan Al-Ghazali menekankan perlindungan terhadap potensi kerugian, riba, dan gharar, sedangkan Al-Syathibi menegaskan keseimbangan maslahat individu dan kolektif dalam kerangka daruriyyāt-hajiyyāt-taḥsīniyyāt. Penelitian ini memberikan pemahaman maqāṣid dengan menghubungkannya dengan analisis fatwa kontemporer. Harapannya dapat memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dana haji yang lebih amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang jamaah.

**Kata Kunci :** Fatwa DSN-MUI, Dana Haji, Maqashid Syariah, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syathibi.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dana haji merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan publik syariah di Indonesia. Setiap tahun, jutaan umat Islam menunaikan ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik dan finansial dalam jangka panjang (Harefa et al., 2024). Besarnya jumlah dana yang dikelola setiap tahunnya menjadikan isu ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menjalankan rukun Islam kelima, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjaga amanah umat. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), total nilai dana haji pada tahun-tahun terakhir mencapai mencapai Rp171,65 triliun pada akhir 2024 (BPKH, 2025), menjadikannya salah satu portofolio dana publik syariah terbesar di dunia. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana haji menjadi kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh negara. Berikut tabel total dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk periode 2020 – 2024.

**Tabel 1. Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah
2020	Rp 143.100.000.000.000
2021	Rp 158.880.000.000.000
2022	Rp 166.500.000.000.000
2023	Rp 166.700.000.000.000
2024	Rp 171.650.000.000.000

Sumber: data diolah dari publikasi BPKH (2023, 2025)

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. menegaskan bahwa besarnya dana tersebut menuntut governance yang ketat, transparan, dan sepenuhnya sesuai syariah agar kepercayaan publik tetap terjaga. Untuk memperkuat tata kelola tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 membentuk BPKH sebagai lembaga profesional yang bertugas menerima, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana haji.

Salah satu pedoman normatif yang menjadi rujukan adalah Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus. Fatwa ini tidak hanya mengatur teknis penempatan dana, tetapi juga menekankan prinsip syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan pelarangan riba serta gharar (DSN-MUI, 2018). MUI mendasarkan fatwa tersebut pada sejumlah ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 188 dan 196; QS. An-Nisa: 58; serta QS. Al-Maidah: 1, dan beberapa hadis tentang amanah, larangan memakan harta orang lain tanpa izin, akad wakalah, dan kerja sama antarsesama muslim.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menghadirkan manfaat (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Pengelolaan dana haji berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* sekaligus implikasi sosial, moral, dan spiritual bagi umat (Algifari & Andrini, 2024). Namun, penelitian-penelitian seperti seperti dilakukan oleh Muneeza et al. (2018), Ilham (2020), Mahera & S (2025) dan Fatmawati et al. (2025) masih berfokus pada aspek kepatuhan formal dan efektivitas kelembagaan. Mayoritas belum secara mendalam menginterogasi (*interrogates*) apakah pengelolaan dana haji benar-benar memenuhi *maqāṣid*, serta bagaimana prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dipahami melalui kerangka konseptual Al-Ghazali maupun Al-Syathibi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti isu-isu terkait pengelolaan dana haji, mulai dari aspek manajemen risiko, optimalisasi portofolio investasi syariah, hingga evaluasi transparansi dan akuntabilitas BPKH. Sebagian besar penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana haji telah menunjukkan peningkatan dari sisi kelembagaan dan diversifikasi instrumen investasi. Namun demikian, sebagian besar kajian masih bersifat teknis dan administratif, seperti fokus pada likuiditas, profil risiko, analisis imbal hasil investasi, maupun kepatuhan

terhadap standar keuangan syariah. Sementara itu, kajian yang menghubungkan pengelolaan dana haji dengan kerangka filosofis maqāsid al-syarī'ah masih relatif terbatas.

Dengan demikian, terdapat *research gap*, yaitu minimnya kajian yang mengintegrasikan analisis fatwa DSN-MUI dengan maqāsid syariah berbasis pemikiran dua ulama klasik Imam Al-Ghazali maupun Al-Syathibi, terutama dalam konteks kebijakan publik dan investasi dana haji bernilai triliunan rupiah. Kekosongan kajian filosofis ini penting, karena tanpa kerangka maqāsid, kebijakan finansial syariah berpotensi terjebak pada compliance formal namun lemah dalam orientasi kemaslahatan. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: *bagaimana kesesuaian substansi Fatwa DSN-MUI No. 122 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip maqāsid syariah menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi, serta bagaimana implikasi normatif fatwa tersebut terhadap tata kelola dan kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia, khususnya dalam konteks kemaslahatan publik dan perlindungan harta jamaah?*

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan secara kritis menelaah Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 melalui perspektif maqāsid syariah menurut Al-Ghazali dan Al-Syathibi. Penelitian ini merupakan pengembangan kebijakan epistemologi maqāsid dengan menghubungkan pemikiran klasik Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi dan kebijakan kontemporer dalam pengelolaan dana publik syariah. Tujuan penelitian ini untuk merekomendasi kebijakan supaya dapat memperkuat tata kelola dana haji yang lebih adil, amanah, berorientasi kemaslahatan, dan sejalan dengan sistem keuangan syariah nasional. Urgensi penelitian semakin kuat mengingat nilai dana haji yang terus meningkat dan tingginya risiko kepercayaan jika tata kelola tidak sesuai prinsip syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam prinsip-prinsip hukum, maqashid syariah, serta perspektif ulama klasik dalam pengelolaan dana haji berdasarkan fatwa DSN-MUI. Menurut Creswell (2014) dan Sugiono

(2016), studi literatur dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data primer maupun sekunder yang relevan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi fatwa DSN-MUI, regulasi terkait pengelolaan dana haji, dan sumber utama pemikiran Imam Al-Ghazali serta Imam Al-Syathibi. Data sekunder didapatkan dari buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu mengenai tata kelola dana haji, maqashid syariah, dan pengaruh fatwa dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, penelaahan dokumen tentang pengelola dana haji, Fatwa DSN-MUI, termasuk buku dan artikel. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan merujuk pada pendekatan maqashid syariah, yakni menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan dana haji telah sesuai dengan lima pokok tujuan syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teknik analisis juga digunakan untuk memetakan relevansi dan aplikasi prinsip kemaslahatan dari pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi dalam konteks tata kelola dana haji modern di Indonesia.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan telaah objektif dan komprehensif tentang sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI, maqashid syariah, serta pemikiran ulama klasik, sehingga dapat menyusun rekomendasi strategis bagi penyempurnaan tata kelola dana haji yang amanah, adil, dan berkemaslahatan optimal bagi umat Islam Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengelolaan Dana Haji di Indonesia***

Literatur tentang pengelolaan dana haji di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 menjadi titik awal reformasi tata kelola keuangan haji yang memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dari fungsi penyelenggaraan ibadah. Hidayati (2024) dalam Jurnal Ilmiah Syariah *Manajemen Pengelolaan Dana Haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)* menjelaskan bahwa BPKH mengelola keuangan haji dengan prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas,

serta menekankan bahwa hasil pengembangan dana dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan haji dan kemaslahatan umat (Hidayati et al., 2024). Mubarak & Fuhaidah (2018) menemukan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi kunci efektivitas pengelolaan dana haji, terutama dalam konteks pemisahan kewenangan regulasi, operasional, dan pengawasan. Sementara itu, dari perspektif hukum tata kelola, Zakiruddin (2024) mengatakan bahwa BPKH memiliki independensi fungsional tetapi belum sepenuhnya independen secara struktural, serta masih terdapat disharmoni antara UU No. 34/2014 dan UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dimensi investasi dan optimalisasi portofolio dana haji juga mendapatkan perhatian cukup besar. Murniwati et al. (2025) menemukan bahwa penggunaan akad wakalah, ijarah, murabahah, dan musyarakah pada instrumen rendah risiko secara umum telah selaras dengan prinsip syariah serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah nasional. Fuadi et al. (2022) menunjukkan bahwa pola investasi dana haji berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan jamaah melalui skema subsidi BPIH dan pembiayaan proyek strategis. Setyawan et al. (2020) mengembangkan model optimasi portofolio investasi dana haji dengan pendekatan Markowitz dan menegaskan pentingnya diversifikasi lintas instrumen syariah (sukuk, deposito, instrumen pasar uang) untuk menyeimbangkan antara imbal hasil dan risiko. Masruroh et al. (2023) mengatakan bahwa desain portofolio yang hati-hati mampu mengoptimalkan nilai manfaat bagi jamaah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan melalui instrumen keuangan syariah. Sementara itu, Rarasati, 2022 dan Rif'ah (2018) menegaskan perlunya penguatan manajemen risiko untuk melindungi dana jamaah dari volatilitas pasar.

Isu transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal dana haji juga banyak disorot. Haryono (2024) menekankan bahwa perhitungan *future liabilities* BPIH sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang dana haji serta mencegah kesenjangan antara kewajiban dan aset yang dikelola. Yudhira (2025) menyoroti bahwa transparansi penyajian biaya haji dan pelaporan kinerja investasi menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap BPKH. Dari beberapa literatur tersebut menunjukkan bahwa penelitian pengelolaan dana haji sejauh ini telah



banyak membahas bagaimana dana haji dikelola secara teknis, meliputi aspek kelembagaan, portofolio investasi, risiko, transparansi, dan akuntabilitas, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus dan mendalam mengaitkan praktik pengelolaan dana haji dan konstruksi regulasinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 122 Tahun 2018 dalam perspektif maqāṣid syariah. Terlebih lagi, hampir tidak ada penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka maqāṣid klasik Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menawarkan analisis normatif-filosofis atas pengelolaan dana haji melalui pembacaan kritis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 dalam perspektif maqāṣid syariah.

#### ***Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 dalam Pengelolaan Dana Haji***

Kajian tentang fatwa ekonomi syariah, khususnya yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah dibahas dalam literatur sebagai landasan hukum utama bagi kebijakan dan praktik keuangan syariah. Fatwa sering diposisikan sebagai norma yang *guides*, *legitimizes*, dan *regulates* praktik syariah dalam berbagai instrumen keuangan termasuk pengelolaan dana haji. Fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan atau pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan arahan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada berbagai lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif dan landasan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah di seluruh sektor, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan syariah lainnya (Andini, 2025). Sedangkan Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan sukuk syariah telah dikaji dalam konteks investasi dana haji, di mana fatwa ini membantu menentukan kriteria kepatuhan akad dan struktur investasi yang tepat (Murniwati et al., 2025).

Kajian mengenai fatwa sebagai pedoman normatif dalam ekonomi Islam dan khususnya dalam pengelolaan dana haji telah menjadi bagian penting dalam literatur ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang *Pengelolaan Setoran BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip*

*Syariah* merupakan dasar hukum utama yang *regulates, guides, dan defines* tata kelola dana haji agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk amanah, transparansi, larangan riba dan gharar, serta perlindungan kemaslahatan jamaah (DSN-MUI, 2024).

Literatur tentang hubungan fatwa dan pengelolaan dana publik masih terbatas. Sebagian penelitian *evaluates* implementasi fatwa pada tingkat operasional, seperti penempatan dana haji pada bank syariah, penggunaan akad wakalah dalam setoran BPIH, atau kesesuaian investasi dengan larangan riba dan gharar. Kajian-kajian tersebut cenderung menilai kepatuhan (*compliance-oriented studies*), bukan fondasi filosofis dari isi fatwa. Kurangnya eksplorasi terhadap naskah fatwa sebagai teks normatif menyebabkan gap dalam memahami apakah fatwa tersebut sekadar “mengatur teknis” atau benar-benar “mengarahkan kemaslahatan” sesuai maqāṣid.

Kajian yang lebih mutakhir mulai mengaitkan fatwa dengan maqāṣid syariah, namun cakupannya masih terbatas. Beberapa penelitian dalam konteks perbankan syariah dan keuangan mikro argues bahwa fatwa DSN-MUI telah dirumuskan berlandaskan maslahat, tetapi tidak menawarkan argumentasi komparatif antara fatwa dan konsep maqāṣid ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syathibi. Dalam konteks dana haji secara khusus, hampir tidak ditemukan penelitian yang critically evaluates struktur fatwa, baik redaksi, prinsip, maupun tujuan normatifnya berdasarkan kerangka maqāṣid klasik yang memiliki argumen epistemologis dan metodologis yang kuat.

Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan landasan hukum dan moral bagi pengelolaan dana haji di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa dana haji merupakan amanah umat yang wajib dikelola secara syariah, transparan, dan memberikan nilai manfaat (*maslahah*) bagi jamaah. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH, 2025), total dana kelolaan haji mencapai Rp171,65 triliun pada akhir 2024 triliun, dengan porsi investasi terbesar disalurkan melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi sumber pendanaan infrastruktur pelayanan haji nasional.



Penelitian Mashun (2021) dan juga BPKH (2025) mengonfirmasi bahwa implementasi fatwa DSN-MUI tersebut telah memperkuat tata kelola keuangan haji berbasis sharia governance. Sistem penempatan dana pada instrumen keuangan syariah dianggap memenuhi prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan menghindari risiko pelanggaran syariah seperti riba dan gharar. Namun, Yusuf (2025) menyoroti bahwa aspek transparency dan public accountability masih menjadi tantangan, mengingat sebagian masyarakat belum memahami mekanisme pengembangan nilai manfaat dana haji. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fatwa telah sesuai secara fikih, tetapi masih memerlukan penguatan pada sisi edukasi publik dan keterbukaan informasi agar maqāṣid syariah tercapai secara menyeluruh.

### ***Konsep Maqashid Syariah Perspektif Imam al-Ghazali***

Secara etimologis, maqāṣid berasal dari bahasa Arab, jama taksir dari isim mufrad maqshud atau *qaṣd* yang berarti tujuan, sasaran, atau niat. Sedangkan al-syarī'ah berarti jalan yang harus ditempuh menuju sumber air. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* secara bahasa berarti tujuan-tujuan dari hukum syariah. Secara terminologis, maqāṣid al-syarī'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan ilahiah yang ingin dicapai dengan penerapan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Tujuan utama *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat (*mashalih al-ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat manusia (Mashun, 2021).

Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang menegaskan pentingnya maqashid syariah dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Ia menekankan bahwa semua tindakan dan kebijakan keuangan harus berorientasi pada perlindungan lima pokok kebutuhan manusia, serta memastikan terhindarnya segala bentuk kerugian (*mafsadah*), ketidakpastian, dan manipulasi. Dalam pengelolaan dana haji, pemikiran Al-Ghazali mengharuskan amanah, keadilan, serta pengelolaan dana yang tidak merugikan jamaah atau mengandung unsur batil.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, teori ini menjadi kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan dana haji mencapai tujuan-tujuan syariat Islam. Al-Ghazali mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan dasar syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dengan

menjaga lima aspek pokok: *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-‘aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl* (harta).

1. *Hifz al-dīn* (Menjaga agama)

Islam menegaskan pentingnya kebebasan berkeyakinan tanpa paksaan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256,

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ  
“Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama”.

2. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa),

Menjaga jiwa menekankan penghormatan terhadap hak hidup setiap manusia dan larangan keras terhadap pembunuhan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Māidah [5]: 32.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

3. *Hifz al-‘aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi dasar penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran rasional (QS. Āli ‘Imrān [3]: 190–191),

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka)

4. *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan,

dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Adapun menjaga keturunan diwujudkan melalui penegakan moralitas dan larangan terhadap perbuatan zina untuk memastikan keberlangsungan generasi yang saleh. (QS. An-Nūr [24]: 2),

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."*

##### 5. *Hifz al-māl* (Menjaga Harta)

Menjaga harta dimaksudkan agar manusia memperoleh dan memanfaatkan kekayaan dengan cara yang halal serta menjauhi praktik zalim seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*

Dengan demikian, maqāṣid syariah menggambarkan kerangka menyeluruh dari ajaran Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks keuangan haji, aspek *hifz al-māl* menjadi sangat dominan karena dana haji merupakan titipan jamaah yang wajib dijaga, dikelola, dan dikembangkan tanpa melanggar prinsip syariah (Yusuf, 2025).

##### ***Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam al-Syathibi***

Imam Al-Syathibi memperluas konsep maqashid syariah dengan menekankan keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat umum. Menurut Imam al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* mengembangkan teori maqāṣid dengan perspektif yang lebih sistematis dan aplikatif. Ia menekankan

bahwa seluruh hukum syariah memiliki tujuan utama untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam tiga tingkatan kebutuhan: primer (*darūriyyāt*), sekunder (*hājiyyāt*), dan tersier (*taḥsīniyyāt*). Dalam konteks pengelolaan dana haji, maqāṣid pada level *darūriyyāt* diwujudkan dengan menjamin keberlangsungan ibadah haji melalui dana yang aman dan transparan. Pada tingkat *hājiyyāt*, maqāṣid mendorong optimalisasi investasi dana haji agar memberi nilai tambah bagi kesejahteraan jamaah dan pelayanan haji yang lebih baik. Sedangkan pada tingkat *taḥsīniyyāt*, maqāṣid mengarahkan agar pengelolaan dilakukan dengan profesionalisme, etika, dan prinsip *good governance* yang sejalan dengan semangat keadilan sosial dan kemaslahatan umum (Yusuf, 2025). Setiap aktivitas pengelolaan dana tidak hanya menguntungkan individu, tapi juga harus memberikan manfaat besar dan berkelanjutan bagi umat secara luas.

Kedua tokoh tersebut memberikan dasar filosofis yang kuat bahwa maqāṣid syariah tidak hanya menjadi kerangka etis, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam kebijakan publik, termasuk pengelolaan dana haji. Dalam kerangka ini, Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji mencerminkan penerapan maqāṣid syariah, terutama dalam aspek *ḥifz al-māl* dan *maṣlahah ‘āmmah*. Pengelolaan dana haji melalui instrumen syariah seperti *Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)* menunjukkan sinergi antara tujuan syariah dan kebijakan ekonomi Islam: menjaga amanah dana jamaah sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan ibadah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Tulisan ini mengkaji konsep maqashid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat) dalam perspektif dua tokoh utama dalam ushul fiqh, yaitu Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Melalui pendekatan tekstual dan filosofis, artikel ini menjelaskan hierarki maqashid yang dikembangkan oleh al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, serta penyempurnaan konseptual yang ditawarkan oleh al-Syathibi dalam al-Muwafaqat.

Dengan demikian, teori maqāṣid asy-syari’ah dari al-Ghazali dan al-Syathibi dapat dijadikan kerangka evaluatif untuk mengukur sejauh mana praktik pengelolaan dana haji di Indonesia selaras dengan prinsip syariah dan tujuan kesejahteraan umat.

### ***Fatwa DSN MUI Tentang Pengelolaan Dana Haji: Tinjauan Maqāṣid Syariah Imam Ghazali dan Imam Syathibi***

Dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, tujuan syariah adalah menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia (Yusuf, 2025): *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (harta). Dalam konteks pengelolaan dana haji, prinsip *ḥifẓ al-māl* menjadi sentral karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam menjaga harta umat. Dana haji harus dikelola untuk kemaslahatan jamaah, bukan sekadar untuk pengembangan ekonomi institusional. Prinsip *ḥifẓ al-māl* menuntut adanya sistem pengawasan syariah yang kuat, transparansi dalam pelaporan, dan jaminan keamanan investasi pada instrumen yang halal dan produktif.

Sementara itu, Imam al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* mengembangkan maqāṣid secara sistematis dengan tiga tingkat tujuan hukum Islam, yaitu: *ḍarūriyyāt* (kebutuhan pokok), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (penyempurna). Dalam pengelolaan dana haji, *ḍarūriyyāt* diwujudkan dengan menjamin keamanan dana jamaah dan pelaksanaan ibadah yang lancar. *Ḥājiyyāt* terlihat dalam pemanfaatan hasil investasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan haji, sedangkan *taḥsīniyyāt* diwujudkan melalui praktik tata kelola profesional, akuntabel, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan BPKH yang menempatkan dana haji dalam instrumen sukuk mencerminkan upaya integrasi maqāṣid al-Syathibi, karena tidak hanya menjaga keamanan dana, tetapi juga memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat (Tahir & Hamid, 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus merupakan rujukan normatif utama dalam tata kelola dana haji di Indonesia. Fatwa ini menekankan bahwa dana haji adalah amanah publik (*amānah māliyah*) yang wajib dijaga, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal:

- (1) menjaga keamanan dana,
- (2) memastikan kehalalan instrumen investasi,

- (3) menghindari riba, gharar, dan penyalahgunaan, serta
- (4) mewujudkan kemaslahatan bagi jamaah.

Analisis terhadap fatwa ini menjadi lebih komprehensif ketika ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah klasik, terutama pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Keduanya memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk menilai sejauh mana fatwa tersebut memenuhi tujuan syariah, baik pada aspek perlindungan individu maupun kemaslahatan publik.

#### 1. Perspektif Imam al-Ghazali: Dominasi Prinsip *Ḥifẓ al-Māl* dalam Pengelolaan Dana Haji

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks dana haji, aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi titik sentral. Dana haji merupakan titipan jamaah yang bersifat sangat sensitif secara moral dan spiritual, sehingga segala bentuk risiko, ketidakpastian (*gharar*), kecurangan, maupun potensi kerugian harus dicegah.

Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 sejalan dengan pandangan ini karena menegaskan bahwa:

- dana haji wajib ditempatkan pada instrumen yang aman, transparan, dan halal,
- pengembangannya dilakukan tanpa melanggar prinsip syariah,
- pengelola wajib memastikan akuntabilitas, kehati-hatian, dan profesionalisme.

Menurut kerangka al-Ghazali, fatwa ini mencerminkan implementasi *maslahah* yang bersifat daruriyah, karena berhubungan langsung dengan perlindungan harta jamaah. Ketika dana haji ditempatkan pada instrumen syariah berisiko rendah seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan SBSN, hal ini menunjukkan penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam praktik. Pengembangan dana yang menghasilkan manfaat juga selaras dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*).

#### 2. Perspektif Imam al-Syathibi: Keterpaduan *Ḍarūriyyāt*, *Ḥājiyyāt*, dan *Taḥsīniyyāt*

Imam al-Syathibi menawarkan kerangka maqasid yang **lebih sistematis** dengan tiga hirarki kebutuhan manusia:

- *Darūriyyāt*, kebutuhan primer yang wajib dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Dalam pengelolaan dana haji, fatwa menegaskan kewajiban menjaga keamanan dana, larangan menyalahgunakan harta jamaah, dan larangan *riba-gharar*. Ini sejalan dengan *maqasid daruriyah* dalam menjaga harta dan menjaga agama (karena dana digunakan untuk ibadah haji).
- *Hājiyyāt*, kebutuhan yang mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Dalam pengelolaan dana haji, fatwa memberi ruang untuk pengembangan dana melalui instrumen investasi yang halal. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya haji, meningkatkan fasilitas dan layanan haji, menyediakan cadangan likuiditas jangka panjang.

Menurut al-Syathibi, ini termasuk memenuhi kebutuhan sekunder yang memberikan kemudahan (*taysir*) dan menghilangkan kesulitan bagi jamaah.

- *Tahsīniyyāt*, kebutuhan penyempurna yang terkait etika, moralitas, dan kesempurnaan perilaku. Dalam dana haji, fatwa menekankan amanah, transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang etis. Aspek ini merupakan bagian dari *tahsīniyyāt*, yaitu peningkatan kualitas moral dan etika pengelolaan keuangan publik.

Di sinilah relevansi pemikiran al-Syathibi paling kuat, fatwa tidak hanya menjaga aspek legal-formal, tetapi juga mendorong tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan keberlanjutan.

### 3. Integrasi Fatwa dengan Maqāṣid Klasik Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi

Ketika dianalisis secara integratif, fatwa DSN-MUI No. 122/2018:

- selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* menurut al-Ghazali karena fokus pada perlindungan dana jamaah,
- merefleksikan hierarki maqasid Syathibi melalui keamanan dana (*daruriyyat*), optimalisasi manfaat (*hajiyyat*), dan tata kelola etis (*tahsiniyyat*),
- menempatkan kemaslahatan jamaah sebagai tujuan utama,
- memadukan kepatuhan fikih dengan nilai moral dan sosial, bukan hanya aspek teknis.



Keduanya sepakat bahwa harta jamaah adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan, dan setiap pengaturan dana haji harus mengarah pada pemeliharaan ibadah, peningkatan kesejahteraan jamaah, dan penguatan keadilan publik.

Analisis integratif antara fatwa DSN-MUI dan teori maqāṣid menunjukkan bahwa fatwa tersebut telah menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi. Aspek *ḥifẓ al-māl* tampak jelas dalam prinsip kehati-hatian (prudential) BPKH, sedangkan *maslahah ‘āmmah* tercermin dalam pemanfaatan hasil investasi untuk pembangunan fasilitas haji. Namun, sesuai pandangan al-Syathibi, maqāṣid tidak hanya diukur dari hasil material, tetapi juga dari *maqāṣid akhlaqiyyah* yaitu etika keadilan, tanggung jawab, dan pemerataan manfaat (Kurniawan & Hudafi, 2021). Oleh karena itu, perlu langkah strategis agar pengelolaan dana haji lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial, seperti subsidi bagi calon jamaah berpenghasilan rendah atau dukungan pemberdayaan ekonomi umat di sektor haji dan umrah.

Dari sisi etika maqāṣid, pengelolaan dana haji juga harus menjaga *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nafs*, yaitu menjauhkan praktik keuangan dari ketidakadilan, manipulasi, dan ketimpangan. Keberhasilan pengelolaan dana haji tidak hanya diukur dari *return on investment*, tetapi juga *return on spirituality*, yakni sejauh mana kebijakan keuangan tersebut membawa manfaat bagi keimanan, kenyamanan ibadah, dan kesejahteraan jamaah (Tahir & Hamid, 2024). Dengan demikian, jika pengelolaan dana haji berbasis maqāṣid diterapkan secara utuh, maka kebijakan DSN-MUI dan praktik BPKH tidak hanya akan memenuhi standar fikih, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberlanjutan (*sustainability*) sesuai semangat syariah Islam (Angjela et al., 2025).

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan dana haji, tetapi juga menjadi instrumen normatif yang mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī’ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Melalui penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl*, *maslahah ‘āmmah*, serta hirarki *darūriyyāt-ḥājiyyāt-taḥsīniyyāt*, fatwa ini memastikan bahwa dana haji dikelola secara aman, transparan, profesional, dan

berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan jamaah. Integrasi antara kebijakan negara, prinsip keuangan syariah, dan kerangka maqasid memungkinkan pengelolaan dana haji tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan nilai spiritual, etika, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariah. Dengan pendekatan maqasid yang komprehensif, pengelolaan dana haji dapat semakin memperkuat amanah publik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah, dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: *Pertama*, pengelolaan dana haji merupakan amanah publik (*amānah māliyah*) yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola dana haji wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan jamaah. Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 hadir sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana haji berjalan sesuai syariat. *Kedua*, dari perspektif Imam al-Ghazali, pengelolaan dana haji berkaitan langsung dengan tujuan utama syariah, terutama prinsip *ḥifẓ al-māl*. Dana haji sebagai harta titipan umat membutuhkan perlindungan maksimal dari risiko kerugian, ketidakpastian, manipulasi, dan penyalahgunaan. Penempatan dana pada instrumen investasi syariah berisiko rendah seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan SBSN mencerminkan implementasi nyata dari tujuan *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafāsid* (menghindarkan kerusakan).

*Ketiga*, dalam perspektif Imam al-Syathibi, pengelolaan dana haji berkaitan dengan pemenuhan hierarki maqasid: *ḍarūriyyāt* (keamanan dana dan kelancaran ibadah), *ḥājiyyāt* (optimalisasi manfaat melalui investasi halal untuk memudahkan jamaah), dan *taḥsīniyyāt* (penguatan etika, tata kelola profesional, dan keadilan sosial). Kerangka maqasid al-Syathibi memberikan arah bahwa kebijakan haji harus

tidak hanya legal-formal, tetapi juga membawa kemaslahatan kolektif dan keberlanjutan jangka panjang. *Keempat*, integrasi antara pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 telah mengandung nilai filosofis maqasid yang kuat. Fatwa tersebut tidak hanya menekankan aspek fikih, tetapi juga mempromosikan tata kelola keuangan publik yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jamaah. Dengan pendekatan maqasid yang komprehensif, pengelolaan dana haji mampu menghadirkan keseimbangan antara keamanan dana, manfaat ekonomi, dan nilai spiritual bagi umat Islam.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana haji berbasis maqāsid al-syarī'ah merupakan model ideal untuk mengelola dana umat secara aman, produktif, dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl*, *maslahah 'āmmah*, serta nilai-nilai etika dalam *taḥsīniyyāt*, kebijakan BPKH dan fatwa DSN-MUI diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, serta mewujudkan kesejahteraan umat secara lebih luas dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). *Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)* (Vol. 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Andini, A. D. N. (2025, June 13). *Fatwa DSN-MUI Sebagai Sumber Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Indonesiana.id. <https://www.indonesiana.id/read/183629/fatwa-dsn-mui-sebagai-sumber-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>
- Angjela, M. W., Arif, M. F., Ariyanti, S. C., & Waluyo, W. (2025). PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(2), 121-130. <https://doi.org/10.2324/wzhv3c02>
- BPKH. (2023). *Berapa Dana Haji yang dikelola BPKH? - BPKH*. <https://bpkh.go.id/faq/curabitur-eget-leo-at-velit-imperdiet-varius-iaculis-vitae-2/>
- BPKH, H. (2025, February 6). *Dana Haji Tumbuh Positif, Kelolaan BPKH Capai Rp171 triliun*. - BPKH. <https://bpkh.go.id/dana-haji-tumbuh-positif-kelolaan-bpkh-capai-rp171-triliun/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Archives – Laman 5 dari 17*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>

- DSN-MUI. (2024, September 20). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 122/DSN-MUI/II/2018*. <https://infoperaturan.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-122-dsn-mui-ii-2018/>
- Fatmawati, F., Zakariah, M. A., & Sumarni, S. (2025). Perbandingan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pada Bank Muamalat KC Kolaka. *YUME : Journal of Management*, 8(3), 355–373. <https://doi.org/10.37531/yum.v8i3.9591>
- Fuadi, N. F. Z., Farida, D. N., Saadah, N., Ramadhani, C. C. M., & Imron, A. (2022). Developing Sustainable Hajj Funds: Innovative Cash Waqf Investment Models. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 163–184. <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.19026>
- Harefa, M., Adhiem, M. A., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Lisnawati. (2024). Sistem Pengelolaan Keuangan Haji: Studi di Malaysia, Brunei Darussalam, dan India. *FOREIGN LEGISLATION ANALYSIS*, 2. <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-2-1-November-2024-172-7.pdf>
- Haryono, S. (2024). Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakalah dan Konsep Istitho'ah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 644–661. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14968>
- Hidayati, N. R., Diniya, H., Mufrodah, Sholihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH). *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.566>
- Ilham, M. (2020). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR 122 TENTANG PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH* [Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta]. [https://repository.umj.ac.id/4692/?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.umj.ac.id/4692/?utm_source=chatgpt.com)
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Mahera, R. M., & S, S. (2025). Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Haji dan Umrah: Tinjauan Kualitatif terhadap Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1780>
- Mashun, A. (2021). *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*. NU Online. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>
- Masruroh, A., Rodoni, A., & Pontjowinoto, I. P. (2023). Optimizing Hajj Fund Management through Strategic Asset Allocation in Islamic Finance Instrument. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(2), 287–306. <https://doi.org/10.15408/sjie.v12i2.34403>

- Mubarak, M. A., & Fuhaidah, U. (2018). MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI REPUBLIK INDONESIA: (STUDI KOLABORASI ANTAR LEMBAGA BPKH, KEMENAG DAN MITRA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI). *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2(2), 67-88. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.165>
- Muneeza, A., Sudeen, A. S. T., Nasution, A., & Nurmalasari, R. (2018). A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(3), 120-134.
- Murniwati, R., Aisyah, S., & Fahrieza, A. (2025). Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 572-590. <https://doi.org/10.31933/escyjt19>
- Rarasati, I. (2022). Analisis Empiris Potensi Resiko Investasi Dana Haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2571-2581. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5876>
- Rif'ah, S. (2018). Pengaruh Sukuk Dana Haji, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2010-2015. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 21-30.
- Setyawan, A., Wibowo, H., & Kamal, M. (2020). Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 5-27. <https://doi.org/10.46899/jeps.v8i1.173>
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*. [https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385\\_METODE\\_PENELITIAN\\_KUANTITATIF\\_KUALITATIF\\_DAN\\_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf)
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 26(1), 119-131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Yudhira, A. (2025). Akuntansi Dan Manajemen Dana Haji: Studi Akuntabilitas, Pengelolaan, Dan Optimalisasi Investasi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(3), 102-118. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v3i3.1640>
- Yusuf, M. (2025, April 16). HIRARKI MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI SERTA TELAAH SISTEMATIS DAN FILOSOFIS IMAM AL-SYATHIBI. *Pengadilan Agama Batang*. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>
- Zakiruddin, M. A. (2024). The Bureaucracy and Financial Management of Hajj in Indonesia: An Analysis of the Legal Standing and Institutional Structure of the Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2), 261-272. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3006>